

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara maju adalah negara yang secara terus menerus memperhatikan anak sebagai wujud kepedulian terhadap generasinya sendiri. Anak merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dengan cara melindungi anak dan mendidiknya supaya menjadi orang baik. Kenyataannya, ketertarikan anak terhadap kehidupan sehari-hari sering kali diabaikan oleh orang tua, dianggap remeh atau diremehkan karena hanya berinteraksi dengan anak kecil. Hal ini berdampak besar pada masa depan seorang anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda, sebagai salah satu wakil potensi ideal bangsa dan penerus masa depan, serta mempunyai peranan yang strategis dan memerlukan pembinaan serta perlindungan agar tumbuh kembangnya mempunyai kualitas dan ciri khas tersendiri baik berupa perkembangan fisik, mental dan memiliki sosial yang seimbang. Anak adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum. Peraturan yang ada selama ini dianggap sudah mampu menjamin perlindungan anak, namun pada praktiknya masih kurang memuaskan.

Merujuk kepada aspek yuridis maka seorang anak menurut hukum positif di Indonesia diartikan sebagai individu yang masih dibawah umur atau situasi yang dibawah umur yang biasanya disebut sebagai anak yang masih memiliki pengawasan dibawah seorang wali.¹ Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.² Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

Sesuai dengan Pasal 37 (b) Konvensi hak anak, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya, Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau pidana penjara terhadap anak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir.⁴ Pada

¹ Lilik Mukyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 3.

² Anggrena Elisabeth Roria Sormin, 2023, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak*, Disertasi, Universitas Medan Area Medan, Hlm 19.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

kenyataannya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana itu hampir semuanya di jatuhkan pidana penjara, pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji hal tersebut melalui studi kasus putusan sehingga bisa ditarik kesimpulan bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak khususnya kepada kasus pengroyokan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh anak. Penahanan tidak hanya merampas kebebasan anak-anak, tetapi juga menghilangkan hak-hak bawaan mereka. Di penjara, anak-anak ditempatkan dalam dua situasi menjadi korban kekerasan dan belajar lebih banyak tentang kejahatan secara lebih intensif. Anak-anak yang dipenjarakan sangat rentan terhadap resiko seperti pelecehan dan kekerasan, dan resiko ini dihadapi oleh petugas penegak hukum serta tahanan dewasa.

Anak dibawah umur yang menghilangkan nyawa orang lain harus tetap bertanggung jawab di hadapan hukum. Pembunuhan, baik yang direncanakan maupun tidak, tidak dapat dibenarkan. Penegakan hukum dalam kasus ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban, Ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia korban yang telah dirampas. Hukuman yang diberikan kepada anak pelaku disesuaikan dengan usia mereka. Anak berusia 8 sampai 12 tahun akan dikenai tindakan khusus, sementara anak berusia di atas 12 tahun dapat dijatuhi pidana. Terdapat regulasi hukum yang mengatur tindakan melanggar

hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada pengaturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan menegaskan perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Adapun penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materiel bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbul akibat yang dilarang

atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁵ Ketentuan KUHP, tindak kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi baik karena direncanakan terlebih dahulu maupun tidak direncanakan. Hal yang paling penting dalam suatu peristiwa tersebut adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan hingga selesai.⁶

Senada dengan hal tersebut, kini kerap sekali mendengar pemicanaan yang dilakukan di dalam hal perbuatan kekerasan yang ditimbulkan oleh anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Peningkatan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, termasuk yang berujung pada kematian adalah cerminan masalah sosial yang kompleks. Tindakan kekerasan kolektif. Tindakan kekerasan kolektif yang dilakukan oleh anak-anak seringkali lebih brutal dan sulit diprediksi, membuat kita harus mencari solusi yang tepat. Di satu sisi, hukum harus ditegakan, namun kita juga perlu memberikan perhatian kepada upaya pemulihan bagi anakanak pelaku. Pada uraian kejadian diatas pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang

⁵ M. Sudradjat Bassar, 2001, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm 10.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 140.

berawal dengan kekerasan yang mengakibatkan maut. Berangkat dari hal tersebut maka Penulis mengangkat judul skripsi tentang “Tinjauan Hukum Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ktb) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Putusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut dan mencari jawabannya melalui upaya sebagai berikut:

Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian dalam perkara Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat yang positif dan dapat menjadi bahan rujukan, adapun manfaat penelitian diantaranya yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk aparat penegak hukum guna penyelesaian perkara pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan penjelasan untuk masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum tindak pidana dan penanganan tindak pidana anak

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil tinjauan dan penelusuran literatur yang dilakukan, penulisan hukum yang berjudul Tinjauan Hukum Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Ktb) adalah buatan asli dari peneliti dan tidak hasil dari peneliti terdahulu. Sebagai pembanding, ditemukan 3 (tiga) penulisan hukum dengan topik serupa, antara lain:

1. Febriani Suci Wulandari, C03215015, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Terhadap Anak Sebaya Hingga Mengakibatkan Kematian dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt?

b. Hasil Penelitian:

Hakim menjatuhkan hukuman selama 9 (sembilan) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt tentang tindak pidana kekerasan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan karena terdakwa masih di bawah umur dan akan bersekolah lagi. Dalam hal ini, hakim memilih untuk menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagai *lex generalis* dibanding pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex spesialis*.

c. Perbedaan yang terdapat pada skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi pembanding membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt. sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang apakah Putusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Feiby Valentine Wijaya, B11113073, Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks) dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak?
- 2) Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak dalam Putusan No. 37/Pid.sus-Anak/2016/PN.Mks.?

b. Hasil Penelitian:

Pengaturan hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus dalam KUHP, namun terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dalam kasus yang Penulis bahas tergolong dalam kejahatan penganiayaan yang diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Jika korban dalam tindak pidana kekerasan ini adalah anak, maka diterapkanlah asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam Pasal 76C. Ancaman pidana dalam Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP dan Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana jika pelakunya masih dalam kategori usia anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Perbedaan yang terdapat pada skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi pembanding membahas tentang untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor :37/Pid.SusAnak/2016/PN.Mks. sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang apakah Putusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Farad Aulia Azza, 11170480000087, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan

Kematian (Analisis Putusan Nomor : 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst) dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pada putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.pst?

b. Hasil Penelitian :

Pada dasarnya perlindungan hukum bagi anak diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak dimana menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan memiliki tanggung jawab atas terlaksananya perlindungan anak. Upaya perlindungan anak juga dapat dilakukan dalam sektor keagamaan, sektor pendidikan, sektor sosial dan perlindungan khusus lainnya yang disebutkan didalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dalam Pasal 69 Ayat (1) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengatakan bahwa anak yang berada diatas 14 tahun dapat dilakukan tindakan maupun pembedaan. Selain itu, Undang-Undang tersebut tidak hanya melihat perbuatan pada saat dilakukan tetapi juga memperhatikan kondisi setelah perbuatan tersebut dilakukan sehingga, dapat melihat kondisi dan motif pelaku pada saat menjalankan kejahatan tersebut serta mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 “bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- c. Perbedaan yang terdapat pada skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu pada skripsi pembandingan membahas tentang menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia akan digolongkan sebagai kenakalan sehingga tidak akan disebut sebagai tindak kriminal. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tidak mengenal lagi istilah anak nakal, akan tetapi lebih dikenal dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). sedangkan skripsi yang akan disusun membahas tentang apakah Putusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan

kematian sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Batasan Konsep

1. Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kekerasan" diartikan sebagai sesuatu yang bersifat keras, termasuk tindakan seseorang yang mengakibatkan luka, kematian, atau kerusakan secara fisik. Dengan kata lain, kekerasan merupakan tindakan fisik yang dapat menimbulkan cedera, cacat, atau rasa sakit, serta melibatkan unsur paksaan atau ketidaksukaan dari pihak yang menjadi korban. Dalam bahasa Inggris, kata yang sepadan dengan "kekerasan" adalah *violence*, yang merujuk pada serangan terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang. Sementara itu, dalam pemahaman umum bahasa Indonesia, kekerasan sering kali hanya diartikan sebagai serangan fisik. Oleh karena itu, apabila istilah *violence* disamakan dengan kekerasan, maka pengertiannya mencakup baik kekerasan fisik maupun psikologis.⁷

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak

⁷ Sahrul Pahmi, Dkk, 2024, "Studi Literatur terhadap Kekerasan di Kalangan Remaja", Jurnal Basicedu, Vol8/No-1/2024, Universitas Jambi, Indonesia, hlm. 3.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Kematian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kematian berarti sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi. Kematian juga bisa diartikan sebagai tidak bernyawa atau tidak pernah hidup. Para psikologi memandang kematian sebagai sebuah peristiwa yang tragis dan memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan mengkaji tentang Tinjauan Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor Xx/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Ktb). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus

⁸ Luvi Andiansyah, Dkk, 2024, "Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian: Perspektif dalam Konteks Kesehatan dan Ilmu Kedokteran", Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantra, Vol1/No-2/April-Mei/2024, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, hlm. 3.

pada norma hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

b. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang terkait sebagai pendukung maupun pelengkap.
- 2) Makalah karya ilmiah, media masa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *website* dan pendapat ahli.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam

penelitian hukum normatif ini adalah studi pustaka, yaitu dengan menelaah, menganalisis, dan menjawab isu-isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Studi pustaka dilakukan melalui pemahaman terhadap buku, peraturan perundang-undangan, serta pandangan hukum maupun non hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kasus ini adalah metode kualitatif, yakni analisi yang dilakukan dengan memahami, menghubungkan, atau mengkaji data yang diperoleh secara sistematis untuk menghasilkan gambaran tentang masalah yang diteliti. Analisis ini juga menggunakan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dan fakta-fakta umum menuju pernyataan khusus melalui penalaran atau rasio.

5. Proses Berpikir

Proses penalaran yang digunakan adalah deduktif, yaitu dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui kebenarannya dan diakhir

dengan kesimpulan yang telah spesifik. Proposisi umum ini terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak Sehingga Menyebabkan Kematian (Studi Putusan

Nomor Xx/Pid.Sus- Anak/2023/Pn Ktb). Sementara itu, proposisi khususnya adalah hasil penelitian tentang mengkaji Tinjauan Hukum terhadap kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak sehingga menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb).

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan merumuskan latar belakang yang memuat mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat tanya yang terdapat pada bagian rumusan masalah. Selanjutnya dalam bab ini dijelaskan mengenai tujuan serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Terdapat pula perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang serupa dan dirumuskan dalam keaslian penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti maka diperlukan suatu pisau analisis yang dirumuskan dalam tinjauan Pustaka. Selanjutnya untuk menyamakan pemahaman antara penulis dengan pihak lain selain penulis, maka diperlukan adanya Batasan konsep dalam bab ini. Kemudian yang tidak kalah penting dijelaskan juga mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas mengenai analisa hubungan antara variable pertama mengenai tindak pidana dan teori pembedaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, variable kedua mengenai pengertian anak dan tindak pidana anak, variable ketiga mengenai kewenangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak, variabel keempat mengenai putusan dan analisis putusan dalam menjatuhkan pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh anak sehingga menyebabkan kematian Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktb, yang kemudian memuat pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai apakah Putusan Nomor xx/Pid.SusAnak/2023/PN Ktb terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan kematian sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : PENUTUP

Terdiri dari :

- a. Kesimpulan, untuk menyimpulkan hasil penelitian.
- b. Saran, memberikan masukan-masukan kepada pihak terkait sehingga permasalahan dapat terselesaikan.